



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361)241930, 226196, Fax.226196

Kampus Bukit Jimbaran, Bali Telp. /Fax. (0361) 701810

Laman : <http://fe.unud.ac.id>, e-mail : [infoekonomi@unud.ac.id](mailto:infoekonomi@unud.ac.id)

Nomor : 56/UN14.2.7/TU/2020  
Lamp. : 3(tiga) Lembar  
Perihal : Permakluman

16 Januari 2020

Yth.

1. Para Koordinator Program Studi
2. Dosen
3. Pegawai

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rektor Universitas Udayana Nomor.76/UN/UN14/HK/2020 perihal Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tanggal 26 November Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik dan/ atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu, bahwa terhitung mulai tanggal 20 Januari 2020 kami harapkan Bapak/Ibu agar membawa botol minum untuk kepentingan Makan/ Minum di lingkungan Kampus.

Perlu kami informasikan bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Surat Edaran dimaksud, kami tidak menyediakan air minum kemasan pada snack ataupun konsumsi yang diberikan pada saat adanya kegiatan di kampus seperti UTS, UAS, Ujian Skripsi, dan lainnya. Sebagai gantinya kami akan menyediakan dispenser untuk keperluan refill air di ruang Dosen dan ruangan khusus lainnya.

Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan

Agoes Ganesha Rahyuda

NIP 198303252006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907  
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR  
Nomor : 76/UN14/HK/2020

Yth.

1. Ketua Senat
  2. Para Wakil Rektor
  3. Ketua SPI
  4. Para Kepala Biro
  5. Para Dekan
  6. Direktur Pascasarjana
  7. Para Ketua Lembaga
  8. Direktur Badan Pengelola Usaha
  9. Kepala UPT/USDI
  10. Direktur RS Unud
  11. Koordinator KUI
- Jimbaran/Denpasar

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1	Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1 Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

13 Januari 2020  
Rektor.  
  
A.A. Raka Sudewi  
NIP 195902151985102001





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM BERBAHAN  
PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Semua Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Semua Kepala Badan;
4. Semua Pimpinan Unit Utama;
5. Semua Kepala Pusat;
6. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
7. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi sampah plastik, dengan ini kami sampaikan untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti: piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, dan/atau kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing.
2. Di dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik.
3. Menyediakan dispenser dan/atau teko air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.
4. Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca, melamin, keramik, dan rotan antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/*tumbler* sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi.
5. Meningkatkan penggunaan kantong yang dapat digunakan kembali (*reusable bag*) dalam aktivitas jual beli di area kantin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Mengurangi penggunaan spanduk, *backdrop*, baliho, dan media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya.

7. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 November 2019  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim